



Daftar isi tersedia di [Jurnal IICET](#)
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Cetak) ISSN: 2477-8524 (Elektronik)

Beranda jurnal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades perspektif qanun aceh nomor 4 tahun 2009

Selviyati Selviyati^{*)}, Irwansyah Irwansyah

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jun 22th, 2023

Revised Aug 29th, 2023

Accepted Aug 31th, 2023

Keyword:

Pemungutan Suara

Kepala desa

Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009

ABSTRACT

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokrasi, yang teratur bagi suatu persaingan yang damai dan jujur untuk memperoleh suatu kekuasaan dimana masyarakat memilih secara langsung oleh dan penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata cara Pemulihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh. Namun permasalahan pemilihan Kepala Desa di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades telah sesuai dengan dengan qanun Aceh Noomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Daulay, A. R.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: selviyati@gmail.com

Pendahuluan

Desa merupakan wilayah pemerintahan terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang berada di bawah wilayah hukum kecamatan. Secara defenitif, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat serempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, gak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerinahan di Indonesia. (RI, 2014)Maka dari itu desa memiliki hak yang diberikan negara berdasarkan hukum dapat mengatur kehidupan masyarakat, membuat kebijakan sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia juga mengatur kepentingan masyrakat berdasarkan adat tradisi yang diakui oleh negara. (Asshiddiqie, 2004)

Dalam pemerintahan, harus ada pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Ketentuan pemilihan dengan syarat seseorang yang layak dan patut menjadi kepala desa telah diatur dalam banyak regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga peraturan daerah yang disebut dengan Qanun di Aceh, salah satu Qanun Aceh yang mengatur langsung tetang cara pemilihan dan syarat kepala desa yakni Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Keuchik adalah sebutan yang hanya digunakan di Aceh yakni orang yang memimpin sebuah desa atau juga disebut kepala desa. (Manan, 2017)

Pemungutan suara ulang dilakukan apabila proses perhitungan suara tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan ketentuan sehingga MK dapat menyatakan hasil pemungutan suara tersebut tidak sah dan dilakukan oleh MK dalam masa "putusan sela". Dengan demikian, putusan MK nanti akan berupa jumlah suara hasil rekapitulasi KPU. Ini sejalan perintah undang-undang yang mengharuskan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah (Syahuri, 2011)

Penyebab pembatalan Pemungutan suara apabila ditemukan surat suara yang sudah dicoblos atau rusak oleh petugas KPPS atau terjadi kecurangan pada proses perhitungan suara. Dalam pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri. Pada tanggal 14 Desember 2022 dinyatakan batal karena tidak memenuhi kourum. Pembatalan Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah sesuai berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Aceh (Kurniawan, 2019)

Dengan itu ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membatalkan pemungutan suara ulang tersebut lantaran jumlah yang hadir tidak mencapai setengah dari jumlah DPT hasil rekapitulasi, jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya 491 pemilih dari jumlah DPT sebanyak 1213 atau sekitar 37 persen. Artinya tidak memenuhi kourum.

Karena di Indonesia dalam memilih pemimpin dilakukan dengan pemilihan umum, pemilihan umum adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam UUD 1945 Pasal 22E. partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang adalah sangat penting. Karena jika mengalami penurunan maka mengakibatkan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang efektif, karena Negara menepatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat sebagai Negara demokrasi. Dan Negara demokrasi adalah Negara yang menghendaki rakyat dapat ikut berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum (Wati, 2021)

Dari latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang bagaimana pembatalan pemungutan suara ulang Pilkades sesuai dengan Qanun Aveh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Aceh terutama di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Metode

Berdasarkan masalah yang diteliti penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), karena dalam masalah pengumpulan data di peroleh dengan cara wawancara, dan observasi, wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana dengan salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapat informasi atau mengumpulkan data. (Trivaika & Senubekti, 2011) Wawancara dilakukan dengan responden petugas pelaksana pemilihan kepala desa di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Seperti penyebab pembatalan dari pemungutan suara ulang pemilihan kepala desa.

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan. Peneliti melalui observasi dengan cara mengamati secara langsung terkait isu pembatalan pemungutan suara ulang Kepala Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam menjadi tambahan data dari hasil wawancara dan data yang di dapat dari sumber-sumber tersebut diteliti, dan dicatat dengan memperhatikan dan memaparkan secara fakta (Hasanah, 2017) metode bagian, Anda menjelaskan jelas bagaimana Anda melakukan penelitian Anda agar: (1) memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan dan (2) mengizinkan orang lain untuk mereplikasi penelitian Anda. Anda harus menjelaskan dengan tepat apa yang Anda lakukan: apa dan bagaimana eksperimen dijalankan, apa, berapa banyak, seberapa sering, di mana, kapan, dan mengapa peralatan dan bahan digunakan. Pertimbangan utama adalah untuk memastikan bahwa detail yang cukup diberikan untuk memverifikasi temuan Anda dan untuk memungkinkan replikasi penelitian. Anda harus menjaga keseimbangan antara keringkasan.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Kepala Desa

Pemilhan diambil dari katapilih yang artinya seleksi, menentukan, atau menetapkan dan menjatuhkan. Jadi pemilihan adalah proses menentukan dan memilih pemimpin (kepala desa). (Redaksi, 2008) Kepala berarti ketua, orang yang mempunyai kedudukan dalam suatu organisasi dan berwenang secara hukum. Desa artinya sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, atau dusun. Desa juga artinya udik, tempat, atau daerah. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan

badan hukum sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. (Nurcholis, 2011)

Di Aceh kepala desa disebut dengan Keuchik yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat desa (Schroter, 2010) Menurut Mahfud MD desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asul usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahfud MD juga menjelaskan desa sebagai perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah lainnya. (MD, 2012) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. (Wilaga, 2008) Khusus di Aceh, istilah desa digunakan dengan sebutan gampong, artinya kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim, yang menempati wilayah tertentu dipimpin oleh keuchik (kepala desa). (Aceh, n.d.) Masyarakat desa menurut Jimly merupakan komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri atau dalam istilah lain disebut dengan "self-governing communities". (Asshiddiqie, 2017)

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil langsung berada di bawah wilayah kecamatan dan mukim. Jadi, desa secara struktur wilayah tepat dibawah kecamatan (Kushandajani, 2018) Menurut Subagiyo, unsur-unsur prangkat desa secara umum ada tiga, yaitu unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah. Masing-masing dapat diuraikan berikut: (1) Unsur staf yaitu unsur yang bertugas di bidang pelayanan untuk kegiatan administrasi, seperti sekretaris desa dan tata usaha desa. (2) Unsur pelaksana merupakan unsur pelaksana teknis lapangan, seperti urusan pamong tani desa, dan urusan keamanan. (3) Unsur wilayah merupakan unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun. (Subagiyo & Prayitno, 2018)

Jika ketiga kata tersebut digabung, maka dapat dipahami bahwa istilah pemilihan kepala desa artinya memilih atau menentukan seseorang yang layak untuk menjadi kepala dalam suatu wilayah hukum desa tertentu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menjelaskan bahwa: (1) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: 1) pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten/kota; 2) kemampuan keuangan daerah; 3) ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai kepala desa. (2) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Dalam perspektif Islam, tujuan umum dibentuknya pemimpin yaitu untuk kemaslahatan (maṣ laḥ ah). Kajian ini erat kaitan dengan konsep maqāṣ id al-syarī'ah atau maqāṣ id al-'ām kepemimpinan. Para ulama berpendapat bahwa tujuan umum ditetapkannya semua aspek hukum dan tata perilaku dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, atau dalam istilah fikih disebut dengan maṣ laḥ ah, yaitu kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan hidup. (Khallāf, 2014)

Secara normatif, tujuan kepemimpinan dan pemerintahan desa tergambar dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan desa, dapat disarikan dalam empat poin umum, yaitu: a. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan. b. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. c. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan. d. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa. Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban (Syafudin & Na'a, 2011) Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. (Asshiddiqie, 2010)

Menurut ketentuan pasal 101, tugas dan kewajiban kepala desa adalah: (1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) membina kehidupan masyarakat desa; (3) membina perekonomian desa; (4) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; (5) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, dan (6) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. (Huda, 2015)

Pembatalan Pemungutan Suara Ulang Pikades: Qanun Nomor 4 Tahun 2009

Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. (Jamaludin, 2015) Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. (Tutik, 2011) Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa setempat. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam Pasal 40 PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. (Padirah, 2022)

Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah: 1) Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas. 3) Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun. 4) Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun. (Nurcholis, 2011)

Cara Pemilihan Kepala Desa dapat bervariasi antara Desa satu dengan lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. (Jurdi, 2018)

Istilah qanun diambil dari bahasa Arab yang berarti asal, pokok, pangkal, ukuran, peraturan, undang-undang, atau hukum. (Munawwir, 1984) Ada yang berpendapat kata qanun sendiri berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang artinya alat pengukur dan berkembang lebih lanjut menjadi kaidah. Dalam arti luas, qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau suatu ketentuan agama. (Yanggo, 2006) Pengertian Qanun dalam masyarakat Aceh terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 21 dan 2, yang dimaksud dengan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Aceh (R. & Ridwansyah, 2020)

Sebagai produk perundang-undangan daerah menyusul diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Aceh, maka qanun-qanun tersebut dilindungi oleh undang-undang yakni UU No.44 tahun 1999, UU No. 18 tahun 2001 dan UU No.11 tahun 2006. UU No. 44 Tahun 1999 Pasal 12 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan UU tersebut dinyatakan tidak berlaku (Mukhlis, 2012). Pada tanggal 15 Agustus masa perdamaian Aceh dicapai melalui Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 15 Agustus 2005. MoU tersebut mempunyai arti penting bagi Aceh. Berlandaskan MoU, Pemerintah kemudian membentuk undang-undang khusus Aceh. Yakni undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (UUPA) Undang-Undang Pemerintah Aceh. (Rajab, 2021)

Setelah lahirnya UUPA, keberadaan hukum adat di Aceh semakin kuat. Hal ini karena adanya pengakuan kepada lembaga adat. Lembaga adat diberikan kewenangan menegakkan hukum adat, sebagaimana diatur dalam Bab XII Pasal 98 tentang Lembaga Adat UUPA. Pasal 98 ayat (1) berbunyi : "lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban." Pasal ayat (2) menyatakan: "penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat" (H., 2019)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan adat istiadat diatur lebih lanjut dengan qanun aceh. Dengan demikian, berdasarkan amanah UUPA tersebut, dibentuklah turunan peraturan daerah (Qanun) untuk menguatkan keberadaan lembaga adat (petadilan adat), struktur lembaga adat, dan hukum adat. Adapun qanun-qanun yang dimaksud adalah: (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, yang disahkan pada

tanggal 30 Desember 2008. (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang di sahkan pada tanggal 30 Desember 2008. (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Imum Mumin (Ketua Adat) Aceh yang disahkan pada tanggal 28 Mei 2009. (3) Qanun Nomor Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh yang disahkan pada tanggal 28 Mei 2009(Wati, 2021)

Kriteria kepala desa yang dimuat undang-undang pemerintahan desa setidaknya menetapkan 11 (sebelas) kriteria atau persyaratan umum. Kriteria tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 33, bahwa kepala desa harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut: a. Warga negara Republik Indonesia. b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar. f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. k. Berbadan sehat. l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selain itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan : a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau; d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. (Chaidir, 2018)

Pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Aceh sebagai tindak lanjut dari pembatalan pemungutan suara ulang Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yakni Sah tidaknya hasil pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: (1) Pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 12 (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan keuchik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh muspika. (4) Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan keuchik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya. (5) Pemilihan lanjutan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan. (6) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada Tuha Puet.

Penetapan calon Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, dan P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis selama 14 (empat belas) hari tentang calon yang telah ditetapkan sebelum (Suganda, 2018) pelaksanaan pemilihan kepala desa ditunda sampai dengan P2K melakukan penjarangan ulang paling lama 7 (tujuh) hari. Apabila dalam masa penjarangan ulang tidak ada bakal calon yang mendaftar, maka P2K melaporkan kepada tuha puet. Tuha puet berdasarkan laporan P2K melakukan musyawarah untuk mengajukan calon Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota untuk memperoleh penetapan Bupati/walikota(Suganda, 2018)

Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyatakan bahwa, "pemerintah gampong terdiri atas keucik (Kepala Desa) dan badan permusyawaratan gampong yang disebut tuha puet atau nama lain". Dari bunyi ayat tersebut, memperlihatkan bahwa tuha puet atau badan

permusyawaratan gampong merupakan salah satu unsur dalam sistem pemerintahan gampong dan kedudukannya setara dengan geuchik (Kepala Desa) sebagai pimpinan pemerintah gampong (D., 2020)

Proses pemilihan langsung keuchik di Aceh menurut Clarke adalah bagian dari kontribusi untuk menunjuk kepemimpinan lokal di Aceh ke arah yang lebih baik. (Clarke, 2010). Menurut petugas pelaksana pemilihan kepala desa, mekanisme pemilihan kepala desa di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam melalui enam tahapan, yakni: (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang dilakukan oleh tuha peut masing-masing gampong. Pembentukan panitia pemilihan keuchik (P2K) merupakan tahapan penting dalam pemilihan keuchik. Panitia memiliki tugas yang cukup strategis dalam memandu hingga menyukseskan acara pemilihan keuchik di tiap gampong. Pemilihan dan pembentukan panitia ini menurut responden atas kesepakatan masyarakat, dan biasanya dipandu dan dilaksanakan oleh tuha peut gampong. (2) P2K menentukan dan mensosialisasikan jadwal pemilihan keuchik. Panitia pemilihan keuchik atau P2K yang telah dibentuk kemudian menyusun dan menentukan jadwal pemilihan langsung dan memberitahu atau mensosialisasikannya kepada masyarakat, serta menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan pada saat pemilihan, hingga penghitungan suara hasil pemilihan keuchik. (3) Pengajuan berkas data dari masing-masing calon yang mencalonkan diri sebagai keuchik kepada P2K. Tata cara selanjutnya adalah masing-masing calon mengajukan berkas data diri dan persyaratan, kemudian diproses oleh P2K. (4) Melaksanakan pemilihan atau pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara merupakan tahapan paling penting. Menurut responden pemungutan suara yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan pemilihan umum lainnya. Hanya saja, bagi gampong yang telah memiliki fasilitas dan sarana yang lengkap, maka berkas surat suara dalam bentuk cetakan atau lainnya akan diperoleh. Namun bagi gampong yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang baik, biasanya menggunakan kertas, atau kebijakan dari petua gampong yang bersangkutan. (5) Menetapkan calon kepala gampong terpilih. Setelah dilakukan pemilihan dan pemungutan suara, panitia P2K melakukan penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi, masyarakat umum, tokoh masyarakat lainnya. P2K menetapkan calon kepala gampong yang terpilih, dan melaporkan hasil pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat yang terkait dan melakukan pelantikan.

Di Aceh, syarat dan kriteria kepala desa secara tegas disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 13 dengan ketentuan sebagai berikut: Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut: Warga Negara Republik Indonesia; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya; Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam; Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia; Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB; Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon; Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba; Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi; Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat; Memahami adat istiadat setempat; Bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang; Bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif; Terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku; Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka; Bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Keputusan P2K dalam mengumumkan pembatalan pemungutan suara ulang pilkades Desa Makmur Jaya sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Aceh. P2K membatalkan hasil pemungutan suara ulang tersebut karena jumlah pemilih yang hadir tidak mencapai setengah dari jumlah DPT. Dalam pasal 32 Nomor 4 tahun 2009 disebutkan, pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 50 persen plus jika tidak, panitia pemilihan kampong (P2K) membatalkan hasil pemungutan suara ulang. P2K menetapkan calon Kepala Desa yang terpilih dan melaporkan hasil pemilihan kepada tuha peut.

Tuha puet berdasarkan laporan P2K melakukan musyawarah untuk mengajukan calon Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota untuk memperoleh penetapan Bupati/walikota.

Referensi

- Aceh, P. P. (n.d.). *Budaya Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2nd ed.). Jakarta: Rajawali Pres.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara* (9th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Chaidir, M. R. (2018). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*. Universitas Brawijaya.
- Clarke, M. (2010). *Post-Disaster Reconstruction Lessons From Aceh*. New York: Earthscan.
- D., S. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh (Implementation of Special Autonomy Policies in Aceh). *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11 No. 1.
- H., N. (2019). Dinamika Konflik dan Perdamaian Aceh. *History and Culture Journal*, 1 No. 2.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8 No. 1.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Khallāf, A. al-W. (2014). *Ilmu al-Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Kurniawan, H. (2019). Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab. Retrieved from 3 November 2020 website: <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/151>
- Kushandajani. (2018). *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa*. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro.
- Manan, A. (2017). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, M. (2012). *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: PSP UGM.
- Mukhlis. (2012). Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif negara Kesatuan Republik Indonesia. *ILmu Hukum*, 4 No. 1.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Glora Aksara Pratama.
- Padirah, S. W. (2022). *Tugas Bawashu dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyash Idariyah*. Universitas Islam Negeri ar-Raniry.
- R., N., & Ridwansyah, M. (2020). Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation. *Samarah*, 4 No. 1.
- Rajab, A. (2021). Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum. *USM Law Review*, 4 No. 1.
- Redaksi, T. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bahasa Depdiknas.
- RI. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (2014).
- Schroter, S. (2010). *Aceh: History, Politic, and Culture*. Singapore: ISEAS Institute of Southeast Asian Studies.
- Subagiyo, A., & Prayitno, G. (2018). *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Malang: UB Press.
- Suganda, D. (2018). Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2 No. 1.
- Syafrudin, A., & Na'a, S. (2011). *REPUBLIK DESA Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. Jakarta: PT Alumnii.
- Syahuri, T. (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Trivaika, E., & Senubekti, M. (2011). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16 No. 1.
- Tutik, T. T. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wati, R. (2021). *Hukum Talak Tiga Sekaligus Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dalam Konteks Kekinian (Analisis Teori Sadd al-Zari'ah)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Wilaga, R. A. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Yanggo, H. T. (2006). *Membendung Liberalisme*. Jakarta: Republika.